

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Islam adalah agama rahmatan lil'alamin yang memiliki standar sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits. Alasan ketentuan dalam Islam ini adalah untuk mencapai kemaslahatan umat manusia baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Islam mengatur berbagai aspek dalam kehidupan manusia, salah satunya membahas mengenai pembagian harta pustaka, dalam hal ini disebut sebagai Hukum Kewarisan Islam.<sup>1</sup>

Kehidupan sehari – hari manusia tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang melingkupinya. Salah satu permasalahan yang sering muncul dalam kehidupan adalah permasalahan yang berkaitan dengan kebendaan atau kekayaan, karena kebendaan atau kekayaan merupakan faktor yang diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia. Permasalahan kebendaan dan kekayaan itu terjadi ketika masing – masing pihak merasa berhak memiliki dan ingin menguasai atas benda dan kekayaan tersebut.

Di Indonesia, ada tiga sistem yang berlaku terkait dengan pembagian harta warisan, khususnya warisan individu yang digambarkan dengan pembagian harta warisan bagi individu yang memenuhi syarat baik dalam sistem pembagian patrilineal, matrilineal, atau parental. Sehingga dapat dibayangkan bahwa dengan diterapkannya Hukum warisan Islam akan menyebabkan sejumlah individu menjadi tertutup untuk memperoleh hak warisan tersebut.<sup>2</sup> Terlepas dari apakah tidak ada wasiat dari pewaris, maka harta warisan dibagi di antara penerima waris.

Kata Waris adalah bentuk isim *fa'il* dari kata *warisa*, *yarisu*, *irsan*, *fahuwa warisun* yang artinya orang yang menerima waris. Kata-kata ini berasal dari kata

---

<sup>1</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2014), 2.

<sup>2</sup> Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 7.

*warisa* yang artinya perpindahan harta milik atau perpindahan pusaka.<sup>3</sup> Walaupun cukup banyak pengertian hukum waris yang dikemukakan oleh para ahli hukum, namun pada pokoknya mereka berpendapat sama yaitu hukum waris adalah peraturan hukum yang mengatur perpindahan harta kekayaan dari pewaris kepada para ahli waris.<sup>4</sup>

Secara umum pengertian hukum waris adalah segala pengaturan hukum yang mengatur tentang beralihnya harta warisan dari pewaris karena kematian kepada ahli waris atau orang yang ditunjuk. Meninggalnya seseorang adalah merupakan suatu peristiwa hukum, yang mengakibatkan adanya perbuatan hukum seperti kelahiran dan kematian sifatnya otomatis. Peristiwa hukum tersebut menimbulkan harta kekayaan pewaris, yaitu bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal tersebut yang diatur dalam hukum waris, oleh sebab itu pewarisan terjadi karena kematian.

Dan jika ditinjau pengertian harta waris (tirkah) menurut pendapat Jumhur ulama ternyata pengertiannya lebih luas, yaitu yang mencakup benda baik benda yang bisa dipindahkan atau yang sering disebut dengan istilah hukum benda bergerak, seperti kendaraan, atau benda tidak bergerak yang sering disebut dengan benda tetap, seperti tanah dan semua hak dari benda berwujud seperti hak pengairan dan lain – lain, hak manfaat seperti hak sewa dan lain – lain, dan hak keperdataan lainnya, seperti hak utama dalam jual beli (*syuf'ah*), hak mengembalikan barang yang dibeli (*khiyar*), dan lain – lain.

Hukum waris merupakan satu bagian hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian kecil dari hukum keluarga. Dan hukum waris mempunyai kaitan yang sangat erat dengan kehidupan manusia secara umum. Karena pada hakikatnya semua manusia akan mengalami fitrahnya sebagai makhluk hidup yaitu kematian dan akibat dari kematian itu akan timbul peristiwa hukum seseorang diantaranya ialah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban

---

<sup>3</sup> Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, (Bandung: Remaja Rosda Karya), 2007, 1.

<sup>4</sup> *Ibid*, 10

sesorang yang meninggal maupun yang ditinggalkan yaitu sanak saudara dan keluarga.<sup>5</sup>

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur dalam hukum waris adalah sebagai berikut :<sup>6</sup>

1. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan.
2. Ahli waris adalah orang yang menerima warisan, yang diberi hak secara hukum untuk menerima harta dan kewajiban yang ditinggalkan oleh pewaris. Dengan syarat harus hidup saat terbukanya pewarisan.
3. Harta warisan adalah segala sesuatu yang diberikan kepada ahli waris, baik berupa hak maupun kewajiban berupa hutang.

Pewaris sebagai pemilik harta kekayaan yang ditinggalkan mempunyai hak mutlak untuk mengatur segala sesuatu yang dikehendakinya atas harta kekayaannya tersebut. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari hukum waris sebagai hukum yang bersifat mengatur.<sup>7</sup>

Harta warisan yang sudah menjadi hak ahli waris semestinya segera dibagi kepada semua ahli waris yang ditinggalkan, karena yang di khawatirkan ada dari ahli waris yang memang sangat membutuhkan harta tersebut untuk kebutuhan hidup sehari hari atau mungkin untuk menunjang kebutuhan ekonomi keluarganya. Karena dalam ketentuan fiqh, bilamana seseorang wafat, seluruh hartanya berpindah milik kepada ahli waris yang di tinggalkan, kecuali ongkos pemakaman, untuk menutupi hutang, dan sejumlah harta yang di wasiatkan.<sup>8</sup>

Karena memang tidak jarang permasalahan atau problem terjadi karena persoalan pembagian harta waris, karena ada bagian dari keluarga yang tidak mengerti tentang pembagian harta warisan dalam Agama.<sup>9</sup> Karena harta pusaka

---

<sup>5</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), 7.

<sup>6</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio (Jakarta: PT. Balai Pustaka (Persero), 2014), ps. 830-833

<sup>7</sup> Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 23.

<sup>8</sup> Satria Effendi M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2005), 395.

<sup>9</sup> Moh.Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 10-11.

atau warisan sangat sering menjadi sumber sengketa dalam keluarga atau permasalahan yang sangat sensitif. Terutama dalam menentukan siapa saja yang berhak dan siapa saja yang tidak berhak mendapatkan warisan yang pada akhirnya akan menimbulkan keretakan dalam keluarga sebab menurut salah satu pihak sudah adil dan pihak yang lain merasa belum adil. Keadilan menurut manusia sangatlah sulit dan bahkan dianggap sangatlah subjektif,<sup>10</sup> karena manusia hanya akan merasa adil jika sesuai dengan keinginannya sendiri.

Adapun tidak langsung membagi hak waris adalah merupakan pelanggaran hak terhadap seseorang atau sekelompok orang, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelainan yg secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak seseorang, karena dengan menunda hak waris seorang adalah sama juga dengan menzolimi hak atas ahli waris yang tersebut.

Dalam kehidupan berkeluarga pastinya terdapat harta yang menjadi hak masing masing anggota keluarga namun yang sering menjadi persoalan atau permasalahan dalam keluarga adalah di saat harta tersebut menjadi harta warisan setelah pewaris dari harta tersebut meninggal dunia. Sepatutnya memang hal ini tidak ada permasalahan, karena Islam sudah mengatur semuanya dengan sedemikian rupa dengan bagian masing masing. Namun dalam kenyataan dan fakta empiris yang sering terjadi harta warisan yang menjadi peninggalan dari pewaris tersebut sering menimbulkan permasalahan baru antara anggota keluarga yang menjadi ahli waris, bahkan banyak dari masyarakat yang menunda pembagian harta warisan tersebut sampai puluhan tahun tanpa alasan yang jelas sehingga ahli waris yang pertama sudah meninggal dan menjadikan pembagian tersebut semakin rumit, sebelum hawa nafsu masuk ke dalam hati, kerusakan-kerusakan, keinginan jelek, jadi sebaik waris itu segera dibagi. Sebelum harta tersebut berceceran.

Karena pengertian dari waris (*tirkah*) yaitu yang mencakup benda baik benda yang bisa dipindahkan atau yang sering disebut dengan istilah hukum benda bergerak, seperti kendaraan, atau benda tidak bergerak yang sering disebut

---

<sup>10</sup>Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2012), 52.

dengan benda tetap, seperti tanah dan semua hak dari benda berwujud seperti hak pengairan dan lain – lain, hak manfaat seperti hak sewa dan lain – lain, dan hak keperdataan lainnya, seperti hak utama dalam jual beli (*syuf'ah*), hak mengembalikan barang yang dibeli (*khiyar*), dan lain – lain.

Pada masyarakat peneliti menemukan sebuah kasus pertama seorang suami istri ( Wijanarko & Mariati ) meninggalkan harta warisan berupa 7 buah rumah kontrakan dan 1 rumah induk di Desa Sukorame Kec.Mojoroto Kediri, ahli waris lima orang anak, satu laki – laki dan empat orang perempuan (Ratna, Rini, Hidayati, Kurniawan, dan Fitriani). Rumah utama (harta warisan) itu ditempati oleh anak nomor dua bernama Rini, Rumah kedua ditempati oleh anak nomor 5 bernama Fitriani. Harta warisan tidak langsung dibagikan dengan alasan ahli waris masih menempati rumah tersebut.<sup>11</sup>

Pada kasus kedua, seorang kakek buyut (Suparmin Alm) meninggalkan harta warisan berupa tanah dan bangunan seluas  $\pm$  2100 M2 di Desa Mojoroto Gg.6 Kota Kediri kepada 4 orang anak yang semuanya juga sudah meninggal dunia ( Sudiby, Sukardi, Sumirah, dan Suyatmo ), saat ini ahli waris yang ada yaitu cucu dan cicitnya, dari cucunya juga sebagian sudah ada yang meninggal. Pada kasus ini sudah cukup rumit pembagiannya, karena sudah jatuh pada cucu dan cicitnya. Kenyataannya di lokasi tanah waris sudah berdiri beberapa bangunan yang semuanya dimanfaatkan sebagian ahli waris yang sudah lama menempati bangunan tersebut. Saat ini semua ahli waris hendak membagi tanah waris tersebut tetapi dalam pembagiannya ada pihak ahli waris yang merasa dirugikan sehingga pembagian tertunda lagi, karena pada saat pembagian tanah tidak transparan.<sup>12</sup>

Pada kasus ketiga, orang tua (Sumargo) meninggalkan warisan berupa tanah berserta bangunan seluas  $\pm$  910 M2 di Desa Bujel Kec Mojoroto Kota Kediri yang dulunya ditempatinya ( rumah induk ) dan sebidang tanah persawahan seluas 1,5 Ha di Desa Semen Kab Kediri kepada 3 orang anaknya ( Edi, Agus, Hendro). Hal ini berlangsung lama hingga beberapa tahun warisan itu tidak dibagi

---

<sup>11</sup> Ratna, *Wawancara*, (Desa Sukorame, 14 Agustus 2022).

<sup>12</sup> Sari, *Wawancara*, (Desa Mojoroto, 06 Oktober 2022).

karena salah satu ahli waris bekerja sebagai TKI di luar negeri. Tetapi untuk tanah persawahan ternyata sebagian sudah dijual oleh salah satu ahli waris Agus ( yang secara ekonomi kurang mampu ) tanpa sepengetahuan ahli waris yang lain. Penjualan ini dilakukan dengan cara bertahap pembayarannya. Hal ini berawal dari Agus meminjam uang kepada Sugiono sebesar Rp.10.000,000, - untuk biaya menanam di sawah, tetapi pada saat waktu membayar Agus belum bisa mengembalikan uang tersebut. Hingga akhirnya Agus meminjam kembali uang ke Sugiono sebesar Rp. 40.000.000, - dengan membawa surat tanah sawah tersebut, hingga pada akhirnya Agus menjual tanah itu bisa dengan diangsur kepada Sugiono. Beberapa kali Sugiono mengangsur dan memberikan uang hingga mencapai Rp. 350.000.000, - Surat tanah persawahan ini masih atas nama orang tua, tetapi surat tanahnya sudah di bawa oleh pembelinya (Sugiono). Sampai saat ini masalah ini masih belum terselesaikan.<sup>13</sup>

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti terkait problematika terhadap harta waris yang tidak terbagi terhadap di Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, apakah praktek penundaan pembagian waris di Kecamatan Mojoroto tersebut termasuk pelanggaran hak ahli waris ataukah masih bisa ditolerir/dibenarkan karena adanya alasan-alasan yang pelik?

Menurut penulis perlu dikaji permasalahan ini lebih mendalam dalam sebuah penelitian agar bisa dilakukan kajian yang mendalam yang berangkat dari masalah empiris di lapangan dari pemaparan latar belakang diatas yang berjudul: Menungkap Pelanggaran Hak Kewarisan Ahli Waris Dalam Kasus Penundaan Pembagian Harta Peninggalan Yang Berkepanjangan di Kecamatan Mojoroto Kota Kediri.

---

<sup>13</sup> Hendro, *Wawancara*, dengan salah satu keluarga ahli waris, Desa Bujel, 13 Oktober 2022.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti merumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana perspektif masyarakat Kecamatan Mojoroto Kota Kediri terhadap harta peninggalan, apakah harus segera dibagikan atau sebaliknya?
2. Bagaimana perspektif ahli waris Kecamatan Mojoroto Kota Kediri terhadap penundaan pembagian harta peninggalan?
3. Apakah penundaan pembagian tersebut termasuk pelanggaran hak waris ataukah sesuatu yang dibenarkan dalam hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk memberikan pembekalan mengenai ilmu kewarisan kepada masyarakat Kecamatan Mojoroto (Studi Kasus di Kecamatan Mojoroto Kota Kediri).
2. Untuk memberikan pemahaman mengenai kewarisan bahwa waris bukan merupakan hal tabu untuk dibicarakan dan segera dilaksanakan guna mengantisipasi kesalahpahaman.
3. Untuk memberikan jalan keluar sebagai dampak dari pasca penundaan pembagian harta warisan guna mencapai kemaslahatan.

## **D. Ruang Lingkup Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan kajian terhadap hukum kewarisan Islam, yaitu permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di masyarakat terkait tentang pembagian harta warisan. Karena pembagian warisan pada masa sekarang ini merupakan permasalahan yang sangat sensitif yang sering menimbulkan permasalahan dalam keluarga. Kajian dalam penelitian ini difokuskan pada pengungkapan pelanggaran hak kewarisan ahli waris dalam

kasus harta peninggalan yang tidak terbagi di Desa Mojoroto Kota Kediri, dimana mayoritas penduduknya beragama Islam, yang masih banyak ditemukan praktek-praktek melakukan pelanggaran hak kewarisan ahli waris dalam kasus harta peninggalan yang tidak terbagi. Adapun batasan tempat yang di pilih oleh peneliti untuk melakukan penelitian ini di Kecamatan Mojoroto Kota Kediri.

Lokasi yang dipilih di Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. Peneliti memilih lokasi di atas bukan tanpa alasan atau asal pilih, namun hasil dari obsevasi dan wawancara pertama yang sudah di lakukan oleh peniliti sebelumnya dengan beberapa kerabat yang terkait dan begitu juga dengan tetangga sekitar.

#### **E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.**

Penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

Penelitian yang pertama yang berhubungan tentang pelanggaran hak kewarisan ahli waris dalam kasus harta peninggalan yang tidak terbagi dalam bentuk Tesis ditulis oleh Sabarudin dengan judul “Pelaksanaan Putusan Sengketa Waris Yang Diselesaikan Melalui Mediasi di Mahkamah Syari’ah Lhoksukon (Studi Kasus atas Putusan Nomor 493/PDT.G/2015/MS-LSK).<sup>14</sup> Penelitian tersebut membahas tentang sengketa waris yang diselasaikan secara mediasi, namun penelitian tersebut menggunakan mediasi di Pengadialan (Litigasi) yang menggunakan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dan implementasinya atas putusan Nomor 493/PDT.G/2015/Ms-Lsk.

Penelitian kedua yang ditulis dalam sebuah tesis oleh Usisia Kalaloma dengan judul tesis “Pembagian Harta Warisan Dengan Wasiat Perspektif Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo (Studi di Desa Tepas Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat).<sup>15</sup> Pada tesis ini membahas tentang cara atau kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Tepas

---

<sup>14</sup> Sabarudin, *Pelaksanaan Putusan Sengketa Waris Yang Diselasaikan Melalui Mediasi di Mahkamah Syari’ah Lhoksukon (Studi Kasus Atas Putusan Nomor 493/PDT.G/2015/MS-LSK)*, Tesis UIN Sumatera Utara, 2016.

<sup>15</sup> Usisia Kalaloma, *Pembagian Harta Warisan Dengan Wasiat Perspektif Wasiat Perspektif Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo (Studi di Desa Tepas Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat)*, Tesis UIN Malang, 2018.



dalam pembagian harta warisan. Yaitu pembagian yang dilakukan setelah orang tua meninggal, pembagian yang dilakukan dengan hibah wasiat, dan pembagian yang dilakukan dengan wasiat.

Tesis ini diperoleh dua kesimpulan mengenai pembagian harta warisan di Desa Tepas, yang pertama yaitu pembagian warisan dengan wasiat dilakukan karena penentuan dan pembagian harta warisan setelah orang tua meninggal dunia, oleh masyarakat sudah tidak dipercaya lagi, karena akan lebih menimbulkan konflik atau kemudhorotan antara ahli waris. Kedua dengan pembagian dan penetapan harta yang menjadi harta warisan dengan wasiat kepada calon ahli waris sudah sesuai dengan karakteristik hukum progresif yaitu hukum adalah untuk manusia dan menolak untuk mempertahankan status quo dalam berhukum.

Penelitian ketiga dalam bentuk tesis yang diteliti oleh Maulana Ardiyansyah dengan judul tesis “Analisis Masalah Atas Problematika Pasca Penundaan Pembagian Waris Masyarakat Muslim di Kediri.”<sup>16</sup> Pada tesis ini membahas tentang alasan dan dampak akibat dari penundaan dalam pembagian warisan, salah satu dampak dari penundaan tersebut adalah terjadinya pertengkaran karena berbagai macam alasan yang akhirnya menimbulkan berbagai macam masalah.

Pada tesis ini bahwa kasus dari penundaan dalam pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakat muslim di Kediri berdampak negative bagi keluarga atau semua ahli waris bahkan juga dengan masyarakat sekitar karena penundaan yang dilakukan bukan dalam jangka waktu satu, dua atau tiga bulan, akan tetapi sampai bertahun-tahun. Oleh karena itu dari segi masalah penundaan dalam pembagian warisan tidak bisa dibenarkan dalam alasan apapun, terlebih lagi sampai ada salah satu ahli waris yang merasa terzalimi akibat dari penundaan tersebut. Karena tidak sesuai dengan tujuan dari hukum waris itu sendiri yang dimana setiap hukum dalam Islam harus menjaga 5 unsur dasar yaitu: menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta.

---

<sup>16</sup> Maulana Ardiyansyah, *Analisis Masalah Atas Problematika Pasca Penundaan Pembagian Waris Masyarakat Muslim di Kediri*, Tesis UIN Mataram, 2021.

Dari ketiga contoh tesis diatas tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan penelitian dalam tesis tersebut yaitu:

1. Sengketa waris diselesaikan secara mediasi melalui Pengadilan (Litigasi) dengan menggunakan PERMA No.1 Tahun 2016.
2. Pembagian harta waris melalui wasiat setelah orang tua meninggal dunia.

Adapun persamaan dari ketiga contoh tesis diatas tersebut adalah dampak dari tidak langsung terbaginya harta waris mengakibatkan perselisihan antar saudara, yang dapat menimbulkan berbagai macam masalah. Karena harta warisan yang belum terbagi termasuk dari sebuah pelanggaran dikarenakan tidak menyejajarkan hak-hak orang lain yang ada didalamnya, hal ini termasuk menzholimi orang lain demi kepentingan dirinya sendiri.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan tesis ini dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan penulisan dan pemahaman. Oleh karena itu, tesis ini disusun dalam beberapa bab, yang pada tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub judul, seperti berikut dibawah ini:

Bab pertama menyajikan konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, penelitian terdahulu yang relevan dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah landasan teori, yang membahas tentang hukum waris Islam, dengan sub pokok bahasan hukum waris yang berlaku di Indonesia bagi umat Islam, baik itu secara pengertian waris menurut hukum Islam dan kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam.

Bab ketiga merupakan metode penelitian, yang meliputi tentang pendekatan penelitian, kehadiran penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, keabsahan data, teknik analisis data.

Bab keempat adalah analisis dari hasil penelitian yang membahas tentang problematika penundaan dalam pembagian warisan pada masyarakat

Kecamatan Mojoroto Kota Kediri atau menganalisa hasil temuan data yang terkait dengan tema penundaan pembagian harta peninggalan.

Bab kelima membahas alasan ahli waris Kecamatan Mojoroto Kota Kediri terhadap penundaan pembagian harta peninggalan.

Bab keenam adalah memberikan kesimpulan dari hasil analisis yang ditemukan terkait tema yang diteliti dan juga memberikan saran atau masukan dari hasil tersebut.